



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Ptk tertanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Ptk tertanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 September 2024 dengan Nomor Register 254/Pdt.G/2024/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 28 Agustus 2014 bertepatan di PDT Tasmin di Vihara Sumber Cahaya sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 6171 kw 02092014.0007 tanggal 4 Juli 2014.
2. Bahwa, dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut tidak dikaruniai/telah dikaruniai anak yaitu: Vera Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 21 Januari 2014, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 26 Desember 2016.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada

Hal. 1 dari 3 hal. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, namun sejak 1 Tahun ini hubungan antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

- a) KDRT;
 - b) Menghancurkan rumah dengan barang tajam kalau lagi mabuk;
 - c) Memfitnah.
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugatan dan tergugat yang di langsunkan secara agama Buddha pada tanggal 28 Agustus 2014 bertepatan di PDT Tasmin di Vihara Sumber Cahaya sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 6171 kw 02092014.0007 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Pontianak, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hukum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2024 Penggugat hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya yaitu hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 dan hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

- a. Pemberitahuan di persidangan tanggal 1 Oktober 2024;

Hal. 2 dari 3 hal. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Panggilan elektronik (e-Summons) Nomor 254/Pdt.G/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 17 Oktober 2024; dan
- c. Panggilan elektronik (e-Summons) Nomor 254/Pdt.G/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Penggugat dinyatakan tidak serius dalam perkara ini sehingga Gugatan Penggugat itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Yamti Agustina, S.H. sebagai Hakim Ketua, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 254/Pdt.G/2024/PN Ptk tertanggal 30 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Uray Julita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Yamti Agustina, S.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 64.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah:	Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)